



HISTORISITAS HUKUM ISLAM ERA KEKHALIFAHAN BANI UMAYYAH SETTING SOSIAL DAN POLITIK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM MASA KEKHALIFAHAN DINASTI BANI UMAYYAH

Mulyadi¹, Abd. Hafiz Ansyari. Az², Nuril Khasyi'in³

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: borneo.mulyadi@gmail.com

Received 05-02-2026 | Revised form 28-02-2026 | Accepted 27-03-2026

Abstract

This study examines the historicity of the development of Islamic law during the Umayyad Caliphate, with a particular focus on the relationship between socio-political dynamics and the formation of legal structures. It departs from the assumption that Islamic law did not emerge as a static system, but rather evolved dynamically in response to changing social conditions. The Umayyad period is considered a transformative phase marked by the shift from a consultative leadership model to a dynastic monarchy, extensive territorial expansion, and increasing social pluralism. These conditions created the need for a more adaptive, administrative, and structured legal system. The findings indicate that the development of Islamic law during this period was characterized by the institutionalization of the judiciary through the appointment of *qāḍīs*, the emergence of regional legal traditions in Hijaz, Iraq, and Syria, and the growing authority of hadith and *ijtihād* as primary sources of law. Furthermore, a differentiation of authority between religious scholars (*ulama*) and the state began to take shape, resulting in a dual structure within Islamic legal authority. This process was accompanied by efforts toward legal standardization and administrative organization to support governance across a vast and diverse empire. This study concludes that the Umayyad period represents a crucial phase in laying the foundations of classical Islamic law. During this time, Islamic law transformed from a community-based normative system into a more institutionalized and adaptive imperial legal framework. Therefore, this study underscores that the development of Islamic law is deeply shaped by the historical, social, and political contexts in which it evolves.

Keywords: Umayyad Dynasty, Islamic Law, Social and political dynamics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji historisitas perkembangan hukum Islam pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah dengan menekankan pada hubungan antara dinamika sosial-politik dan pembentukan struktur hukum Islam. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam tidak terbentuk secara statis, melainkan berkembang secara dinamis seiring perubahan kondisi masyarakat. Masa Bani Umayyah dipandang sebagai fase transformatif yang ditandai oleh perubahan sistem kekuasaan dari model musyawarah ke monarki dinastik, ekspansi wilayah yang luas, serta pluralitas sosial yang kompleks. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan sistem hukum yang lebih adaptif, administratif, dan terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam pada masa ini ditandai oleh institusionalisasi lembaga peradilan melalui pengangkatan *qāḍī*, munculnya tradisi hukum regional di Hijaz, Irak, dan Syam, serta menguatnya peran hadis dan *ijtihād* sebagai sumber hukum. Selain itu, terjadi diferensiasi otoritas antara ulama dan negara yang melahirkan dualisme dalam struktur hukum Islam. Proses ini juga diiringi dengan upaya standardisasi dan administrasi hukum yang mendukung pengelolaan imperium Islam yang luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa Bani Umayyah merupakan fase penting dalam pembentukan fondasi hukum

Islam klasik. Hukum Islam pada periode ini mengalami transformasi dari sistem berbasis komunitas menuju sistem hukum imperium yang bersifat lebih institusional dan adaptif. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan politik yang melingkupinya.

Kata Kunci: Bani Umayyah, Hukum Islam, Dinamika sosial politik

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan suatu sistem normatif yang tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui proses historis yang panjang dan dinamis. Ia tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim yang terus mengalami perubahan sosial, politik, dan budaya. Pada masa awal Islam, hukum tidak dipahami sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang fleksibel dan kontekstual. Hal ini disebabkan karena sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, hadir secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Oleh karena itu, hukum Islam pada fase awal memiliki karakter yang sangat responsif terhadap realitas sosial.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, serta dijelaskan melalui praktik kenabian (Sunnah). Nabi tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai hakim dan pemimpin masyarakat yang memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum. Setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan melalui bimbingan wahyu atau ijtihad Nabi yang kemudian dikoreksi oleh wahyu jika diperlukan. Kondisi ini menjadikan hukum Islam pada masa Nabi bersifat otoritatif dan final. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dalam penetapan hukum pada periode ini.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum. Tidak adanya wahyu yang turun menuntut para sahabat untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru. Perluasan wilayah Islam yang cepat juga membawa umat Islam berinteraksi dengan berbagai budaya dan sistem hukum lain. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan metode penalaran hukum yang lebih sistematis. Oleh karena itu, ijtihad menjadi instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam pasca kenabian.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, praktik ijtihad mulai berkembang secara signifikan melalui keputusan para khalifah dan sahabat senior. Mereka menggunakan Al-Qur'an dan

Sunnah sebagai sumber utama, serta mempertimbangkan maslahat dalam menetapkan hukum. Dalam beberapa kasus, terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya keragaman pemikiran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mulai mengalami proses elaborasi dan diversifikasi. Dengan demikian, fondasi bagi perkembangan mazhab hukum mulai terbentuk pada periode ini.

Perkembangan hukum Islam memasuki fase yang lebih kompleks pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah. Dinasti ini merupakan bentuk pemerintahan Islam pertama yang bersifat monarki dinastik dengan sistem administrasi yang lebih terorganisir. Wilayah kekuasaannya sangat luas, mencakup kawasan Syam, Irak, Persia, Afrika Utara, hingga Andalusia. Luasnya wilayah tersebut menyebabkan munculnya beragam persoalan hukum yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Kondisi ini menuntut adanya sistem hukum yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap berbagai konteks lokal.¹

Selain itu, struktur politik pada masa Bani Umayyah yang bersifat sentralistik turut memengaruhi perkembangan hukum Islam. Kekuasaan yang terpusat pada khalifah menyebabkan munculnya kebijakan hukum yang bersifat administratif dan pragmatis. Para gubernur di berbagai wilayah diberikan kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini menyebabkan munculnya variasi praktik hukum di berbagai daerah. Dengan demikian, hukum Islam pada masa ini tidak sepenuhnya seragam, tetapi menunjukkan keberagaman yang signifikan.

Pengaruh tradisi administrasi Bizantium dan Persia juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Islam pada masa Umayyah. Sistem birokrasi, pencatatan administrasi, serta mekanisme perpajakan diadopsi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berkembang dari sumber normatif, tetapi juga dari praktik administratif yang efektif. Adaptasi ini membantu memperkuat struktur pemerintahan Islam yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hukum Islam pada masa ini mengalami transformasi dari sistem sederhana menjadi sistem yang lebih institusional.²

¹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), pp. 78–82.

² Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp. 34–39.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan juga berkontribusi terhadap pembentukan hukum Islam. Para ulama mulai mengembangkan metode penafsiran dan penalaran hukum yang lebih sistematis. Munculnya pusat-pusat keilmuan di kota-kota seperti Kufah dan Madinah menjadi katalis bagi perkembangan pemikiran hukum. Tradisi keilmuan ini kemudian melahirkan berbagai aliran pemikiran yang menjadi dasar bagi mazhab-mazhab fiqh. Dengan demikian, masa Umayyah dapat dipandang sebagai fase awal kodifikasi pemikiran hukum Islam.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dari segi struktur, metode, dan praktik. Hukum Islam tidak lagi hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga berkembang menjadi sistem sosial yang kompleks. Faktor sosial, politik, dan budaya memainkan peran penting dalam proses ini. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum Islam pada masa Umayyah menjadi penting untuk memahami dinamika pembentukan hukum Islam secara historis. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif yang mampu merespons perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan hukum Islam, khususnya pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku klasik dan kontemporer dalam bidang sejarah hukum Islam, hadis, dan fiqh, serta karya-karya akademik yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum Islam dalam konteks waktu dan peristiwa sejarah, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara perubahan sosial-politik dengan dinamika pembentukan hukum.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta historis yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi terhadap pembentukan hukum Islam klasik. Selain itu, digunakan pula metode interpretatif untuk memahami makna di balik fenomena historis yang terjadi.

Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam berkembang secara dinamis dalam konteks kekuasaan, masyarakat, dan perubahan sejarah pada masa Bani Umayyah.

PEMBAHASAN

A. Setting Sosial dan Politik Dinasti Bani Umayyah

1. Transformasi Sistem Kekuasaan

Transformasi sistem kekuasaan merupakan salah satu ciri paling menonjol pada masa Dinasti Bani Umayyah. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin kepemimpinan umat Islam dibangun melalui prinsip musyawarah, baiat, dan legitimasi moral-keagamaan, maka pada masa Umayyah terjadi perubahan menuju sistem kekuasaan yang lebih terpusat dan dinastik. Perubahan ini tidak hanya menyangkut mekanisme pergantian pemimpin, tetapi juga menyentuh cara negara dijalankan dan bagaimana otoritas dipraktikkan dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, kekhalifahan tidak lagi dipahami semata sebagai amanah kolektif umat, melainkan mulai menyerupai institusi kerajaan. Karena itu, masa Umayyah sering dipahami sebagai fase transisi politik yang sangat menentukan dalam sejarah ketatanegaraan Islam.³

Perubahan tersebut mencapai bentuk paling nyata ketika Mu'awiyah ibn Abi Sufyan menetapkan model suksesi berdasarkan garis keturunan. Kebijakan pengangkatan Yazid ibn Mu'awiyah sebagai penerus kekuasaan menjadi titik penting dalam sejarah politik Islam, sebab ia menandai berakhirnya pola pemilihan khalifah melalui musyawarah terbuka sebagaimana terjadi sebelumnya. Langkah ini memang dipandang sebagai strategi untuk menjaga stabilitas politik setelah masa konflik internal yang panjang, terutama setelah perang saudara pada masa akhir pemerintahan 'Ali ibn Abi Talib. Namun demikian,

³ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd edn (Abingdon: Routledge, 2016), pp. 83–85.

perubahan tersebut menimbulkan perdebatan serius mengenai legitimasi kekuasaan dalam Islam. Sebagian kelompok menerima demi ketertiban politik, sementara sebagian lain menilai kebijakan itu sebagai penyimpangan dari tradisi politik Islam awal.⁴

Lahirnya sistem monarki hereditas pada masa Umayyah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan praktis untuk menjaga integrasi wilayah Islam yang semakin luas. Dinasti ini mewarisi dunia Islam yang telah berkembang ke berbagai kawasan, mulai dari Syam, Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa. Dalam wilayah seluas itu, pengelolaan pemerintahan memerlukan struktur kekuasaan yang stabil, cepat, dan efektif. Model musyawarah yang bersifat terbuka dianggap oleh penguasa Umayyah kurang memadai untuk menjawab tantangan administrasi imperial. Oleh sebab itu, sistem dinasti dipandang sebagai mekanisme yang lebih efisien dalam menjamin kesinambungan pemerintahan.⁵

Meskipun demikian, transformasi sistem kekuasaan ini membawa konsekuensi besar terhadap hubungan antara agama dan politik. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dipandang sebagai pemimpin politik sekaligus figur moral yang dekat dengan komunitas Muslim. Sebaliknya, pada masa Umayyah, khalifah semakin tampil sebagai kepala negara dengan kekuasaan administratif yang luas dan dukungan aparat birokrasi serta militer. Perubahan ini menyebabkan otoritas politik memperoleh posisi yang lebih dominan dalam mengatur urusan publik. Akibatnya, kebijakan hukum publik sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan stabilitas negara daripada semata-mata oleh idealitas normatif.⁶

Dominasi otoritas politik tersebut tampak jelas dalam pembentukan kebijakan administratif, fiskal, dan yudisial. Khalifah dan gubernur memiliki pengaruh besar dalam pengangkatan pejabat, pengelolaan pajak, keamanan wilayah, dan penanganan kelompok oposisi. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat moral-keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan kekuasaan. Hal ini terutama

⁴ Julius Wellhausen, *The Arab Kingdom and Its Fall*, trans. by Margaret Graham Weir (Beirut: Khayats, 1963), pp. 30–35.

⁵ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, pp. 76–80.

⁶ Patricia Crone and Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 23–27.

terlihat dalam wilayah hukum publik yang berkaitan dengan ketertiban sosial, perpajakan, administrasi pemerintahan, dan hubungan antara negara dengan masyarakat non-Muslim. Dengan demikian, hukum Islam pada masa Umayyah mulai bergerak ke arah institusionalisasi yang lebih kuat dalam kerangka negara.⁷

Transformasi kekuasaan juga berpengaruh terhadap posisi para ulama dan ahli hukum dalam struktur masyarakat. Pada periode sebelumnya, para sahabat dan tokoh-tokoh agama memiliki kedekatan yang relatif langsung dengan pusat pengambilan keputusan. Namun pada masa Umayyah, hubungan antara penguasa dan ulama menjadi lebih kompleks. Sebagian ulama bekerja sama dengan negara dan terlibat dalam perumusan kebijakan hukum, sedangkan sebagian lainnya memilih menjaga jarak sebagai bentuk kritik moral terhadap penguasa. Situasi ini mendorong lahirnya diferensiasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan yang kelak sangat berpengaruh dalam sejarah hukum Islam.⁸

Di samping itu, perubahan sistem kekuasaan melahirkan kultur politik baru yang lebih menekankan loyalitas kepada dinasti. Kesetiaan kepada khalifah tidak lagi hanya didasarkan pada kualitas pribadi atau persetujuan komunitas, tetapi juga pada keberlanjutan keluarga penguasa. Dalam konteks ini, baiat mengalami pergeseran makna, dari bentuk persetujuan umat menjadi instrumen legitimasi formal terhadap kekuasaan yang telah dirancang sebelumnya. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa proses politik semakin dikendalikan dari atas. Dengan kata lain, legitimasi politik pada masa Umayyah dibangun melalui kombinasi antara simbol agama, kekuatan militer, dan kontrol administratif.⁹

Perubahan ini juga memunculkan berbagai respons sosial dan politik dari kelompok-kelompok Muslim. Golongan Syi'ah, Khawarij, dan sebagian masyarakat Hijaz menunjukkan resistensi terhadap model suksesi dinastik yang diterapkan Umayyah. Mereka menilai bahwa kekhalifahan seharusnya tidak diwariskan secara turun-temurun,

⁷ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 40–44.

⁸ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), pp. 32–36.

⁹ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1988), pp. 37–41.

tetapi harus didasarkan pada kualifikasi religius, moral, atau persetujuan umat. Penolakan tersebut tidak hanya menjadi konflik politik, melainkan juga membentuk diskursus teologis dan hukum mengenai kepemimpinan, keadilan, dan legitimasi. Oleh sebab itu, transformasi sistem kekuasaan Umayyah turut melahirkan perdebatan intelektual yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam.¹⁰

Dari sisi kelembagaan, sentralisasi kekuasaan pada masa Umayyah mendorong penguatan birokrasi negara. Penguasa mengadopsi dan menyesuaikan berbagai praktik administrasi dari Bizantium dan Persia untuk memperkuat pemerintahan. Diwan, sistem perpajakan, pencatatan negara, serta tata kelola wilayah diperbaiki agar selaras dengan kebutuhan imperium. Penguatan birokrasi ini pada satu sisi memperlancar administrasi pemerintahan, tetapi pada sisi lain juga mempertegas hierarki politik dan jarak antara penguasa dengan rakyat. Karena itu, negara pada masa Umayyah menjadi lebih mapan secara administratif, namun juga lebih formal dan sentralistis dibandingkan periode sebelumnya.¹¹

Secara keseluruhan, transformasi sistem kekuasaan pada masa Dinasti Bani Umayyah merupakan perubahan mendasar yang membentuk arah sejarah politik dan hukum Islam. Peralihan dari model kekhalifahan berbasis musyawarah menuju monarki hereditas tidak hanya mengubah mekanisme suksesi, tetapi juga memengaruhi struktur otoritas, pola legitimasi, serta hubungan antara hukum dan kekuasaan. Dalam realitas ini, hukum Islam berkembang dalam bayang-bayang negara yang semakin kuat dan terorganisasi. Perubahan tersebut menjadi landasan penting bagi lahirnya dinamika baru dalam pemikiran hukum dan politik Islam pada masa-masa berikutnya. Dengan demikian, memahami transformasi kekuasaan Umayyah berarti memahami salah satu fondasi utama pembentukan peradaban politik Islam klasik.¹²

¹⁰ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Austin: University of Texas Press, 1982), pp. 6–10.

¹¹ Chase F. Robinson, *Islamic Historiography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 28–31.

¹² Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), pp. 58–63.

2. Ekspansi Wilayah dan Pluralitas Sosial

Ekspansi wilayah pada masa Dinasti Bani Umayyah merupakan salah satu faktor utama yang membentuk dinamika sosial dan hukum Islam pada periode ini. Kekuasaan Umayyah meluas dari Semenanjung Arab ke wilayah Syam, Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara, hingga Andalusia. Luasnya wilayah tersebut membuat pemerintahan Islam berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, bahasa, budaya, agama, dan tradisi hukum yang berbeda-beda. Di Persia, umat Islam bersentuhan dengan warisan administrasi dan hukum Sasaniyah yang telah berkembang maju, sedangkan di Syam mereka berhadapan dengan tradisi politik dan hukum Bizantium yang mapan. Situasi ini menjadikan Dinasti Umayyah bukan sekadar kekuasaan Arab yang meluas secara geografis, melainkan sebuah imperium yang harus mengelola keragaman sosial secara administratif dan normatif.¹³

Interaksi dengan berbagai tradisi lokal tersebut memengaruhi cara pemerintahan Islam menjalankan hukum dan kebijakan publik. Penguasa Umayyah tidak dapat sepenuhnya mengabaikan sistem sosial dan hukum yang telah hidup lama dalam masyarakat taklukan. Sebaliknya, dalam banyak hal, mereka melakukan adaptasi administratif agar pemerintahan tetap berjalan efektif. Pengaruh Persia tampak dalam praktik birokrasi, sistem perpajakan, dan tata kelola wilayah, sementara pengaruh Bizantium terlihat dalam pengelolaan administrasi negara dan mekanisme kelembagaan di kawasan Syam dan Mesir. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada masa Umayyah berlangsung dalam proses dialog yang intens antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan realitas sosial-politik masyarakat yang majemuk.¹⁴

Kondisi tersebut melahirkan masyarakat Islam yang plural dan berlapis. Secara sosial, masyarakat pada masa Umayyah dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu Muslim Arab, *mawālī*, dan non-Muslim (*ahl al-dhimmah*). Muslim Arab menempati posisi dominan secara politik dan sosial karena mereka merupakan kelompok penguasa sekaligus basis utama militer dan administrasi negara. Adapun *mawālī*, yaitu non-Arab yang masuk Islam, semakin bertambah jumlahnya seiring meluasnya dakwah dan ekspansi

¹³ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd edn, pp. 87–94.

¹⁴ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, pp. 78–84.

politik Islam. Sementara itu, kelompok non-Muslim, seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster, tetap menjadi bagian penting dari struktur masyarakat Umayyah dengan status perlindungan tertentu di bawah sistem *dhimmah*.¹⁵

Pluralitas sosial ini menimbulkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Hukum tidak bisa diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, agama, dan status politik setiap kelompok. Dalam urusan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, perpajakan, dan hubungan antar-komunitas, pemerintah memberikan ruang bagi komunitas non-Muslim untuk menjalankan aturan internal mereka sepanjang tidak bertentangan dengan stabilitas negara. Di sisi lain, status *mawālī* juga menimbulkan persoalan hukum dan sosial tersendiri, terutama terkait kesetaraan, kewajiban pajak, dan integrasi mereka dalam masyarakat Muslim. Karena itu, pluralitas sosial pada masa Umayyah mendorong perkembangan praktik hukum yang lebih pragmatis, kontekstual, dan bertahap.¹⁶

Secara keseluruhan, ekspansi wilayah pada masa Dinasti Bani Umayyah tidak hanya memperluas batas teritorial Islam, tetapi juga memperbesar tantangan dalam pengelolaan masyarakat yang multikultural. Keberadaan Muslim Arab, *mawālī*, dan non-Muslim dalam satu struktur kekuasaan menuntut adanya kebijakan hukum yang lentur namun tetap menjaga identitas normatif Islam. Dalam konteks inilah hukum Islam mulai berkembang tidak hanya sebagai ajaran normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-politik yang harus mampu merespons kompleksitas imperium. Oleh sebab itu, pluralitas sosial pada masa Umayyah menjadi salah satu landasan penting bagi perkembangan hukum Islam ke arah yang lebih aplikatif, adaptif, dan institusional pada periode-periode berikutnya.¹⁷

3. Arabisasi dan Administrasi Negara

Salah satu kebijakan paling penting pada masa Dinasti Bani Umayyah, khususnya di bawah pemerintahan ‘Abd al-Malik ibn Marwan, adalah arabisasi administrasi negara.

¹⁵ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1974), pp. 218–223.

¹⁶ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 44–49.

¹⁷ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), pp. 37–41.

Kebijakan ini bukan sekadar perubahan bahasa birokrasi, tetapi merupakan langkah politik dan administratif untuk memperkuat integrasi kekhalifahan yang wilayahnya sangat luas. Sebelumnya, administrasi di berbagai provinsi masih menggunakan bahasa yang berbeda-beda, seperti bahasa Yunani di wilayah Syam dan Mesir serta bahasa Pahlavi di wilayah Persia. Keadaan ini menyebabkan praktik pemerintahan tidak seragam dan menyulitkan kontrol pusat terhadap daerah. Dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi birokrasi, pemerintahan Umayyah berhasil menciptakan kesatuan administratif yang lebih kokoh dan efisien.¹⁸

Arabisasi juga memiliki makna ideologis yang kuat karena menegaskan identitas Islam-Arab sebagai dasar kekuasaan negara. Bahasa Arab tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi administratif, tetapi juga sebagai bahasa agama, wahyu, dan simbol legitimasi politik. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Arab dalam dokumen resmi, surat-menyurat, dan pencatatan fiskal memperlihatkan upaya penguasa Umayyah untuk menyatukan otoritas politik dengan simbol-simbol keagamaan. Kebijakan ini pada akhirnya memperkuat posisi pusat kekuasaan di Damaskus terhadap wilayah-wilayah yang sebelumnya masih mempertahankan tradisi administratif lokal. Dengan demikian, arabisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam konsolidasi negara Umayyah.¹⁹

Selain kebijakan bahasa, penguatan administrasi negara juga tampak dalam pengembangan sistem *diwan* sebagai institusi birokrasi utama. *Diwan* berfungsi sebagai lembaga pencatatan yang mengelola urusan militer, pembayaran gaji, perpajakan, dan administrasi pemerintahan secara lebih teratur. Pada masa Umayyah, sistem ini semakin diperluas dan disempurnakan agar dapat menjangkau wilayah kekuasaan yang terus berkembang. Pencatatan administratif yang lebih rapi menuntut adanya aturan yang seragam dalam berbagai urusan publik. Karena itu, perkembangan *diwan* tidak hanya memperkuat birokrasi, tetapi juga mendorong kebutuhan akan formulasi hukum yang lebih jelas, tertib, dan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai daerah.²⁰

¹⁸ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd edn, pp. 105–08.

¹⁹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, pp. 82–85

²⁰ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1974), pp. 224–27.

Kebutuhan terhadap standar hukum yang lebih sistematis menjadi semakin mendesak ketika negara harus mengelola masyarakat yang plural dari segi etnis, agama, dan tradisi hukum. Dalam konteks ini, administrasi yang terpusat memerlukan kejelasan mengenai status hukum penduduk, sistem pajak, hubungan antara Muslim dan non-Muslim, serta kewenangan para pejabat daerah. Kebijakan administratif tidak dapat berjalan efektif tanpa landasan hukum yang memadai. Oleh sebab itu, perkembangan birokrasi pada masa Umayyah secara tidak langsung mendorong pertumbuhan pemikiran hukum Islam ke arah yang lebih praktis dan institusional. Hukum Islam mulai berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral-keagamaan, tetapi juga sebagai perangkat normatif bagi tata kelola negara.²¹

Secara keseluruhan, arabisasi dan reformasi administrasi pada masa 'Abd al-Malik ibn Marwan merupakan langkah strategis yang sangat menentukan dalam sejarah pemerintahan Islam. Kebijakan ini berhasil menciptakan keseragaman administratif, memperkuat kontrol pusat, dan membangun fondasi kelembagaan negara yang lebih mapan. Pada saat yang sama, sistem *diwan* dan pencatatan administratif menumbuhkan kebutuhan akan hukum yang lebih tertata, terdokumentasi, dan aplikatif dalam ruang publik. Dengan demikian, transformasi administrasi negara pada masa Umayyah bukan hanya peristiwa politik, melainkan juga bagian penting dari proses historis pembentukan hukum Islam. Dari sinilah terlihat bahwa perkembangan hukum Islam sangat erat berkaitan dengan kebutuhan nyata negara dalam mengelola masyarakat dan wilayah yang luas.²²

B. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umayyah

1. Institusionalisasi Qadi

Salah satu perkembangan penting hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah adalah munculnya jabatan Qadi sebagai institusi resmi negara. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, fungsi peradilan memang telah dikenal, tetapi belum terorganisasi dalam bentuk kelembagaan yang mapan dan terpisah. Seiring

²¹ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 46–50.

²² Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, pp. 38–42.

meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Umayyah, kebutuhan akan penyelesaian sengketa secara lebih teratur menjadi semakin mendesak. Negara tidak lagi dapat hanya mengandalkan otoritas khalifah atau gubernur dalam menangani seluruh perkara hukum yang muncul di berbagai daerah. Karena itu, pengangkatan qadi di berbagai wilayah menjadi langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih terstruktur dan fungsional.²³

Qadi pada masa Umayyah bertugas menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan persoalan perdata, keluarga, maupun urusan sosial tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, qadimerujuk kepada Al-Qur'an, hadis, praktik para sahabat, serta ijtihad ketika tidak ditemukan ketentuan yang tegas dalam nash. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan Islam pada masa Umayyah tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai ruang berkembangnya penalaran hukum. Di berbagai pusat pemerintahan, qadi menjadi figur penting yang menjembatani tuntutan normatif syariat dengan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan demikian, institusionalisasi qadi turut memperkuat proses perkembangan hukum Islam dari tradisi hukum sederhana menuju sistem yang lebih formal.²⁴

Meskipun demikian, qadi pada masa Umayyah belum dapat dipahami sebagai lembaga peradilan yang sepenuhnya independen. Dalam praktik ketatanegaraan Umayyah, qadi diangkat oleh khalifah atau gubernur dan pada banyak kasus tetap berada di bawah pengawasan otoritas politik. Posisi ini membuat pelaksanaan fungsi kehakiman tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Terlebih dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan stabilitas politik, administrasi negara, atau kepentingan penguasa, ruang gerak qadi sering kali dibatasi oleh kehendak pemerintah. Oleh sebab itu, peradilan pada masa Umayyah berkembang dalam pola yang memperlihatkan keterikatan erat antara hukum dan struktur kekuasaan negara.²⁵

Ketergantungan qadi terhadap penguasa tidak berarti bahwa mereka kehilangan seluruh otoritas keilmuan dan moralnya. Dalam banyak kasus, qadi tetap memiliki ruang

²³ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, pp. 32–39.

²⁴ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 42–47.

²⁵ Patricia Crone and Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 56–61.

untuk menggunakan pengetahuan agama dan pertimbangannya sendiri dalam menyelesaikan perkara masyarakat. Bahkan, beberapa qadi dikenal memiliki reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi sehingga memperoleh kepercayaan luas dari masyarakat. Namun, secara kelembagaan, otoritas mereka tetap dibatasi oleh fakta bahwa jabatan itu merupakan bagian dari administrasi negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum Islam pada masa Umayyah berlangsung di dalam tarik-menarik antara ideal independensi normatif dan realitas subordinasi politik.²⁶

Secara keseluruhan, institusionalisasi qadi pada masa Bani Umayyah merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pembentukan jabatan qadi sebagai institusi resmi negara menunjukkan bahwa hukum Islam mulai diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam struktur pemerintahan. Di satu sisi, hal ini memperkuat kapasitas negara dalam menegakkan ketertiban hukum dan menyelesaikan sengketa masyarakat. Di sisi lain, kedudukan qadi yang berada di bawah otoritas khalifah atau gubernur menunjukkan bahwa peradilan Islam pada masa ini belum sepenuhnya terlepas dari kepentingan politik. Dari sini dapat dipahami bahwa masa Umayyah merupakan fase awal institusionalisasi hukum Islam, ketika sistem peradilan mulai terbentuk tetapi masih sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan negara.²⁷

2. Munculnya Tradisi Hukum Regional

Perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah tidak berlangsung secara tunggal dan seragam, melainkan tumbuh dalam corak yang bersifat regional sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan intelektual masing-masing wilayah. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan para ulama, qadi dan otoritas lokal menghadapi persoalan yang berbeda-beda, sehingga metode dan kecenderungan penalaran hukum pun berkembang secara beragam. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dibentuk oleh nash, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat hukum itu dipraktikkan. Karena itu, pada masa Umayyah mulai tampak adanya pusat-pusat perkembangan hukum yang memiliki

²⁶ N. J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1969), pp. 12–18.

²⁷ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, pp. 64–69.

karakteristik khas. Fenomena inilah yang kemudian menjadi embrio bagi lahirnya tradisi mazhab fikih klasik pada periode selanjutnya.²⁸

Di wilayah Madinah dan Hijaz, perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kedekatannya dengan warisan Nabi Muhammad SAW dan tradisi para sahabat. Madinah sebagai kota tempat Nabi membangun masyarakat Islam pertama memiliki otoritas simbolik dan normatif yang sangat kuat. Para ulama di wilayah ini cenderung mendasarkan penetapan hukum pada hadis, praktik masyarakat Madinah, serta fatwa para sahabat yang masih terpelihara dalam tradisi lokal. Pendekatan ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap kontinuitas praktik keagamaan generasi awal Islam. Oleh sebab itu, corak hukum Hijaz dikenal lebih tekstual dan tradisional, karena berupaya mempertahankan otoritas Sunnah dan amalan ahl al-Madīnah sebagai sumber pertimbangan hukum yang utama.²⁹

Berbeda dengan Hijaz, wilayah Irak, terutama Kufah dan Basrah, memperlihatkan perkembangan hukum yang lebih rasional dan terbuka terhadap penggunaan *ra'yui*. Kondisi sosial Irak yang lebih kompleks, plural, dan dinamis menyebabkan para ahli hukum di wilayah ini sering menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak selalu ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam hadis yang tersedia. Selain itu, keterbatasan akses terhadap tradisi hadis yang sekuat di Madinah mendorong ulama Irak untuk mengembangkan penalaran hukum berbasis analogi, pertimbangan rasional, dan ijtihad yang lebih luas. Dalam lingkungan seperti ini, *ra'yui* menjadi metode penting untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat urban yang berkembang pesat. Karena itu, Irak kemudian dikenal sebagai pusat pemikiran hukum yang lebih analitis dan argumentatif dalam sejarah fiqh Islam.³⁰

Adapun di wilayah Syam, perkembangan hukum Islam banyak dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Dinasti Umayyah. Sebagai kawasan administratif dan politik, Syam menampilkan corak hukum yang lebih dekat dengan praktik birokrasi negara dan kebutuhan pemerintahan. Pengaruh tradisi administratif Bizantium, keberadaan aparat negara, serta hubungan erat antara ulama dan penguasa membuat

²⁸ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 48–54.

²⁹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), pp. 40–45.

³⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), pp. 28–33.

praktik hukum di wilayah ini lebih pragmatis dan administratif. Hukum di Syam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan negara dan masyarakat dalam kerangka kekuasaan imperium. Dengan demikian, corak hukum Syam mencerminkan keterkaitan yang kuat antara perkembangan hukum Islam dengan struktur administrasi dan otoritas politik pada masa Umayyah.³¹

Perbedaan antara tradisi Hijaz, Irak, dan Syam menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa Umayyah berkembang melalui proses adaptasi regional yang kaya dan dinamis. Masing-masing wilayah membentuk kecenderungan metodologis sendiri berdasarkan sumber otoritas, kebutuhan sosial, dan lingkungan politik yang melingkupinya. Tradisi Madinah menekankan hadis dan praktik sahabat, Irak mengembangkan *ra'yui* dan rasionalitas hukum, sedangkan Syam memperlihatkan pengaruh kuat administrasi negara. Keragaman ini kemudian menjadi fondasi penting bagi pembentukan mazhab-mazhab fikih klasik yang berkembang lebih sistematis pada masa Abbasiyah. Oleh karena itu, munculnya tradisi hukum regional pada masa Umayyah harus dipahami sebagai fase awal diferensiasi intelektual dalam sejarah hukum Islam, bukan sebagai bentuk perpecahan, melainkan sebagai tanda vitalitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap beragam konteks sosial.³²

3. Perkembangan Hadis sebagai Sumber Hukum

Salah satu perkembangan penting dalam sejarah hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah adalah semakin menguatnya posisi hadis sebagai sumber hukum. Jika pada masa-masa sebelumnya hadis lebih banyak dipelihara melalui hafalan, transmisi lisan, dan praktik hidup para sahabat, maka pada masa Umayyah mulai muncul kebutuhan yang lebih mendesak untuk menjaga, menghimpun, dan menertibkan riwayat-riwayat Nabi. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan meluasnya wilayah Islam, wafatnya banyak sahabat, serta munculnya berbagai persoalan hukum baru yang menuntut legitimasi normatif yang lebih kuat. Dalam konteks ini, hadis tidak lagi hanya berfungsi sebagai memori keagamaan komunitas Muslim, tetapi juga mulai menempati posisi sentral sebagai rujukan hukum yang semakin otoritatif. Oleh karena itu, masa Umayyah dapat dipandang sebagai fase penting

³¹ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd edn, pp. 108–12.

³² Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*, pp. 229–234.

dalam transisi hadis dari tradisi yang hidup ke arah sumber hukum yang lebih teridentifikasi dan terdokumentasi.³³

Perkembangan tersebut mencapai momentum yang sangat penting pada masa pemerintahan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. Khalifah ini dikenal memiliki perhatian besar terhadap pembaruan moral, administrasi, dan keagamaan, termasuk dalam upaya pelestarian hadis. Dalam tradisi sejarah Islam, ia sering disebut sebagai penguasa yang mendorong pengumpulan hadis secara lebih sistematis karena kekhawatiran bahwa riwayat-riwayat Nabi akan hilang seiring wafatnya para ulama dan perawi generasi awal. Instruksi kepada para gubernur dan ulama untuk mencatat hadis menunjukkan adanya kesadaran politik dan keagamaan bahwa hadis harus dijaga sebagai landasan ajaran Islam. Dengan demikian, kebijakan pada masa 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz menjadi salah satu tonggak awal dalam proses kodifikasi hadis yang kelak berkembang lebih luas pada masa-masa berikutnya.³⁴

Dalam perkembangan hukum Islam, hadis menjadi sumber yang sangat penting karena memberikan legitimasi terhadap berbagai penetapan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memang memuat prinsip-prinsip dasar hukum, tetapi banyak persoalan praktis memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui Sunnah Nabi. Karena itu, hadis mulai dipergunakan untuk memperjelas tata cara ibadah, hubungan keluarga, transaksi, serta berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum juga semakin menguat ketika para ahli hukum berusaha membedakan antara praktik lokal, pendapat pribadi, dan ajaran yang benar-benar berasal dari Nabi. Dalam proses ini, hadis menjadi instrumen penting untuk meneguhkan otoritas hukum Islam dan membatasi penggunaan penalaran yang dianggap terlalu bebas.³⁵

Secara keseluruhan, perkembangan hadis sebagai sumber hukum pada masa Dinasti Bani Umayyah menunjukkan proses penting dalam pembentukan fondasi epistemologis hukum Islam. Upaya awal kodifikasi hadis, terutama pada masa 'Umar ibn

³³ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 51–56.

³⁴ Muhammad Mustofa al-A'zamī, *Studies in Early Hadith Literature: With a Critical Edition of Some Early Texts*, 2nd edn (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), pp. 19–24.

³⁵ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), pp. 34–38.

‘Abd al-‘Aziz, memperlihatkan adanya kesadaran bahwa hukum Islam memerlukan pijakan normatif yang lebih kokoh dan terpelihara. Dalam perkembangan ini, hadis semakin diakui sebagai sumber legitimasi hukum yang mendampingi Al-Qur’an, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan praktis yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Dominasi hadis di wilayah Hijaz juga memberikan pengaruh besar terhadap arah perkembangan fiqh klasik pada periode selanjutnya. Dengan demikian, masa Umayyah merupakan salah satu fase penting yang menandai pergeseran hadis dari tradisi lisan ke arah sumber hukum yang semakin mapan, terjaga, dan berwibawa dalam struktur hukum Islam.³⁶

4. Peran Ijtihad dan Ra’yu

Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan tradisi hukum Irak adalah Ibrāhīm al-Nakha‘ī, seorang faqih Kufah dari generasi tābī‘īn yang dikenal memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran hukum regional Irak. Ia dipandang sebagai figur penting dalam tradisi yang memberi ruang cukup luas bagi *ra’yu* dan *qiyās* dalam menjawab persoalan-persoalan hukum. Pemikirannya kemudian diteruskan oleh murid-murid dan jaringan intelektual Kufah, yang pada akhirnya memberi pengaruh besar terhadap pembentukan mazhab hukum Irak pada periode berikutnya. Penggunaan *ra’yu* oleh Ibrāhīm al-Nakha‘ī bukanlah bentuk pengabaian terhadap nash, melainkan usaha untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara rasional dalam persoalan yang belum memiliki ketentuan tegas. Dengan demikian, tradisi Irak memperlihatkan bahwa ijtihad rasional merupakan bagian integral dari perkembangan awal hukum Islam.³⁷

Peran *ra’yu* pada masa Umayyah juga menunjukkan adanya keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan penalaran. Para fuqaha tidak memosisikan akal sebagai lawan wahyu, tetapi sebagai alat untuk memahami tujuan hukum dan menerapkannya dalam konteks yang terus berubah. Karena itu, penggunaan *ra’yu* harus dipahami dalam kerangka upaya menjaga keberlangsungan hukum Islam agar tetap relevan dalam menghadapi persoalan baru. Pendekatan ini membantu hukum Islam berkembang bukan hanya sebagai

³⁶ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd edn (London: Oneworld, 2017), pp. 29–35.

³⁷ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, pp. 28–35.

kumpulan aturan yang statis, tetapi sebagai sistem normatif yang memiliki kapasitas adaptif. Dari sinilah terlihat bahwa ijtihad dan *ra'yu* pada masa Umayyah berperan besar dalam membuka jalan bagi pembentukan metodologi fiqh yang lebih matang pada masa sesudahnya.³⁸

Secara keseluruhan, perkembangan ijtihad dan *ra'yu* pada masa Dinasti Bani Umayyah menegaskan bahwa hukum Islam tumbuh melalui interaksi kreatif antara teks, realitas, dan penalaran ulama. Tradisi hukum Irak, dengan tokoh-tokoh seperti Ibrāhīm al-Nakha'ī, memperlihatkan bagaimana akal digunakan secara bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, dinamika hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata sebagai proses pewarisan tradisi, tetapi juga sebagai proses intelektual yang aktif dan produktif. Peran *ra'yu* menjadi bukti bahwa sejak masa awal, hukum Islam telah memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan zaman. Oleh sebab itu, ijtihad dan *ra'yu* pada masa Umayyah merupakan fondasi penting bagi lahirnya fiqh klasik yang lebih sistematis dan beragam.³⁹

C. Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Islam

1. Fondasi Mazhab Fikih

Salah satu implikasi paling penting dari perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah adalah terbentuknya fondasi bagi lahirnya mazhab-mazhab fikih pada periode berikutnya, terutama pada masa Abbasiyah. Pada masa Umayyah, hukum Islam belum tersusun dalam bentuk mazhab yang mapan sebagaimana dikenal kemudian, tetapi benih-benih metodologi, kecenderungan intelektual, dan corak regionalnya telah mulai terbentuk. Perbedaan kondisi sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah Islam melahirkan ragam pendekatan dalam memahami dan menetapkan hukum. Dari proses inilah muncul tradisi-tradisi hukum yang kelak berkembang menjadi mazhab fikih klasik. Dengan demikian, masa Umayyah dapat dipandang sebagai fase pembentukan awal struktur intelektual fiqh Islam.⁴⁰

³⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd edn (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), pp. 169–75.

³⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, pp. 30–36.

⁴⁰ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 57–63.

Tradisi hukum regional yang berkembang di Hijaz, Irak, dan Syam memainkan peran penting dalam pembentukan fondasi tersebut. Di Hijaz, khususnya Madinah, hukum berkembang dengan penekanan kuat pada hadis, praktik masyarakat Madinah, dan warisan para sahabat. Sementara itu, di Irak, terutama Kufah, berkembang tradisi hukum yang lebih menonjolkan *ra'yu*, analisis rasional, dan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru. Adapun di Syam, perkembangan hukum lebih dekat dengan kebutuhan administrasi negara dan praktik birokrasi pemerintahan. Perbedaan orientasi inilah yang kemudian memberi kontribusi besar terhadap munculnya kerangka metodologis yang berbeda-beda dalam sejarah mazhab fikih.⁴¹

Mazhab Hanafi, misalnya, sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Irak yang berkembang sejak masa Umayyah. Lingkungan Kufah yang plural, dinamis, dan penuh persoalan baru mendorong para fuqaha untuk mengembangkan penggunaan *ra'yu* dan *qiyās* secara lebih luas. Tradisi inilah yang kemudian diwarisi dan disistematisasi oleh Abū Ḥanīfah pada masa Abbasiyah. Sebaliknya, Mazhab Maliki banyak berakar pada tradisi hukum Madinah yang menekankan hadis, amalan penduduk Madinah, dan kesinambungan praktik generasi awal Islam. Dengan demikian, kedua mazhab besar ini sesungguhnya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari tradisi hukum regional yang telah dibentuk sejak periode Umayyah.⁴²

Lebih jauh lagi, perkembangan tradisi hukum regional pada masa Umayyah juga menunjukkan bahwa pluralitas pendapat dalam hukum Islam merupakan bagian dari proses sejarah yang alamiah. Keragaman metode tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk respons intelektual terhadap kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Para ulama di berbagai wilayah berusaha merumuskan hukum dengan tetap berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks masing-masing. Dalam pengertian ini, mazhab fikih yang muncul pada masa Abbasiyah adalah hasil dari kristalisasi pengalaman hukum yang telah terakumulasi

⁴¹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, pp. 40–48.

⁴² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, pp. 36–42.

sebelumnya. Oleh sebab itu, fondasi mazhab tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga historis dan sosial.⁴³

Secara keseluruhan, tradisi hukum regional pada masa Dinasti Bani Umayyah menjadi dasar yang sangat penting bagi lahirnya mazhab-mazhab fikih pada masa Abbasiyah, termasuk Hanafi dan Maliki. Masa Umayyah menyediakan ruang bagi pertumbuhan keragaman pemikiran hukum, pembentukan pusat-pusat keilmuan, serta pengembangan metode istinbāṭ yang berbeda antarwilayah. Semua unsur tersebut kemudian disistematisasi lebih lanjut pada periode Abbasiyah hingga melahirkan mazhab-mazhab fikih yang memiliki identitas metodologis yang jelas. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada masa Umayyah harus dipahami sebagai fondasi historis yang mempersiapkan lahirnya tradisi fiqh klasik dalam peradaban Islam.⁴⁴

2. Dualisme Otoritas: Ulama vs Negara

Salah satu implikasi penting dari perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah adalah mulai tampaknya pemisahan secara bertahap antara otoritas politik dan otoritas keilmuan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kedua otoritas tersebut menyatu dalam diri Rasul sebagai penerima wahyu, pemimpin umat, dan penentu hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin, meskipun wahyu telah berhenti, para khalifah masih dipandang memiliki kedekatan moral dan keagamaan yang kuat dengan komunitas Muslim. Namun, pada masa Umayyah, perubahan sistem kekuasaan menjadi monarki dinastik menyebabkan otoritas politik semakin menonjol sebagai kekuatan administratif dan pemerintahan. Dalam situasi ini, otoritas keilmuan secara bertahap berkembang di tangan para ulama yang tidak selalu identik dengan struktur negara.⁴⁵

Perubahan tersebut berkaitan erat dengan karakter pemerintahan Umayyah yang lebih sentralistik dan bercorak dinastik. Khalifah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin umat, tetapi juga sebagai kepala negara yang memegang kekuasaan politik, militer, dan administratif dalam wilayah yang sangat luas. Akibatnya, banyak

⁴³ Christopher Melchert, *The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th–10th Centuries C.E.* (Leiden: Brill, 1997), pp. 1–9.

⁴⁴ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*, pp. 234–239.

⁴⁵ Patricia Crone and Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam*, pp. 1–8.

kebijakan negara dirumuskan berdasarkan kebutuhan stabilitas pemerintahan, pengelolaan wilayah, dan konsolidasi kekuasaan. Di sisi lain, para ulama mulai tampil sebagai penjaga otoritas normatif agama, terutama dalam bidang fatwa, periwayatan hadis, dan penalaran hukum. Dengan demikian, lahirlah suatu konfigurasi sosial di mana negara menguasai otoritas politik, sedangkan ulama secara bertahap memperoleh legitimasi dalam bidang keilmuan dan hukum keagamaan.⁴⁶

Fenomena dualisme otoritas ini tampak dalam hubungan yang tidak selalu harmonis antara penguasa dan ulama. Sebagian ulama bersedia bekerja sama dengan negara, misalnya dengan menerima jabatan qadi atau posisi administratif tertentu. Akan tetapi, sebagian lainnya memilih menjaga jarak dari kekuasaan agar dapat mempertahankan independensi moral dan keilmuan. Sikap ini muncul karena para ulama menyadari bahwa kedekatan dengan penguasa dapat menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, pada masa Umayyah mulai terbentuk kesadaran bahwa otoritas agama tidak harus selalu berada di bawah kontrol langsung negara. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri penting dalam sejarah intelektual dan hukum Islam.⁴⁷

Dalam perkembangan hukum Islam, dualisme otoritas antara ulama dan negara memiliki dampak yang sangat besar. Negara tetap memegang peran penting dalam pelaksanaan hukum publik, pengangkatan qadi, administrasi perpajakan, dan pengelolaan ketertiban sosial. Namun, otoritas substantif dalam memahami sumber-sumber hukum Islam semakin banyak berada di tangan para ahli ilmu agama. Dari lingkungan ulama inilah lahir tradisi fiqh, hadis, usul fikih, dan berbagai bentuk ijtihad yang kelak membentuk mazhab-mazhab hukum. Dengan kata lain, negara memiliki kekuatan koersif dan administratif, sedangkan ulama memiliki otoritas interpretatif dan normatif. Pola pembagian semacam ini menjadi fondasi penting bagi struktur hukum Islam klasik pada masa-masa berikutnya.⁴⁸

Secara keseluruhan, masa Dinasti Bani Umayyah menandai awal munculnya dualisme otoritas antara khalifah sebagai pemegang kekuasaan politik dan ulama sebagai

⁴⁶ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, pp. 80–86.

⁴⁷ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 63–68.

⁴⁸ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, pp. 49–54.

pemegang otoritas keilmuan. Fenomena ini tidak berarti adanya pemisahan total antara agama dan negara, melainkan menunjukkan adanya diferensiasi fungsi dalam kehidupan masyarakat Islam. Negara tetap berperan dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan kebijakan hukum, tetapi legitimasi keilmuan dalam memahami syariat semakin terkonsentrasi pada kalangan ulama. Dari sinilah terbentuk karakter khas sejarah hukum Islam, yaitu adanya hubungan yang dinamis, kadang kooperatif dan kadang tegang, antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan. Oleh karena itu, dualisme otoritas yang mulai tampak pada masa Umayyah merupakan salah satu warisan paling penting dalam pembentukan tradisi hukum Islam.⁴⁹

3. Standardisasi dan Administrasi Hukum

Salah satu implikasi penting dari perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah ialah munculnya kebutuhan yang semakin kuat terhadap standardisasi hukum. Perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas membuat negara tidak lagi dapat bergantung hanya pada praktik lokal atau keputusan yang bersifat kasuistik. Pemerintahan memerlukan aturan yang relatif seragam agar kebijakan fiskal, peradilan, dan tata kelola wilayah dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, hukum Islam mulai bergerak dari pola yang lebih sederhana dan berbasis komunitas menuju pola yang lebih administratif dan institusional. Oleh karena itu, kebutuhan negara menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya bentuk-bentuk standardisasi hukum pada masa Umayyah.⁵⁰

Di bidang **peradilan** menuntut proses standardisasi hukum yang lebih nyata. Luasnya wilayah dan banyaknya sengketa yang muncul di tengah masyarakat membuat negara perlu membentuk mekanisme penyelesaian perkara yang lebih tertib. Pengangkatan qadi di berbagai wilayah merupakan salah satu bentuk pelembagaan tersebut, tetapi efektivitas peradilan tidak cukup hanya dengan menempatkan pejabat hakim. Negara juga memerlukan acuan yang lebih jelas mengenai kewenangan qāḍī, jenis perkara yang ditangani, serta dasar-dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh sebab itu, perkembangan lembaga peradilan pada masa Umayyah berjalan seiring

⁴⁹ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, pp. 73–78.

⁵⁰ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 44–50.

dengan kebutuhan akan penataan hukum yang lebih sistematis dan seragam, meskipun pada praktiknya masih tetap dipengaruhi variasi regional.⁵¹

Kebutuhan yang sama juga terlihat dalam **administrasi wilayah**, sebab pemerintahan Umayyah harus mengelola provinsi-provinsi yang sangat beragam dari segi etnis, bahasa, agama, dan tradisi sosial. Untuk menjaga kontrol pusat atas daerah, diperlukan tata administrasi yang rapi melalui gubernur, aparat *dīwān*, pencatatan pendapatan, dan pengelolaan hubungan antara pusat dan provinsi. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur status penduduk, kewajiban keuangan, kewenangan pejabat lokal, dan tata hubungan antarkelompok masyarakat. Standardisasi administratif membantu negara mengurangi ketimpangan praktik antarwilayah dan memperkuat integrasi politik kekhalifahan. Dengan kata lain, administrasi wilayah pada masa Umayyah memperlihatkan bahwa perkembangan hukum Islam sangat erat berkaitan dengan kebutuhan praktis pemerintahan imperium.⁵²

Secara keseluruhan, standardisasi dan administrasi hukum pada masa Dinasti Bani Umayyah menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang dalam interaksi yang erat dengan pembentukan negara. Kebutuhan untuk mengatur pajak, menata peradilan, dan mengelola wilayah mendorong lahirnya formulasi hukum yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan aplikatif. Meskipun belum mencapai bentuk kodifikasi sempurna sebagaimana pada masa-masa berikutnya, proses ini telah meletakkan fondasi penting bagi perkembangan hukum Islam sebagai sistem yang tidak hanya normatif, tetapi juga administratif. Dari sinilah tampak bahwa hukum Islam pada masa Umayyah mulai berfungsi sebagai instrumen pemerintahan yang menopang stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, standardisasi hukum pada periode ini merupakan salah satu langkah awal menuju pembentukan tradisi hukum Islam yang lebih mapan dalam sejarah peradaban Islam.⁵³

4. Transformasi Hukum dari Komunitas ke Imperium

Salah satu perubahan paling mendasar dalam perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah ialah transformasinya dari sistem hukum yang semula hidup dalam komunitas Muslim yang relatif terbatas menjadi sistem hukum yang berfungsi dalam

⁵¹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, pp. 32–42

⁵² Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, pp. 82–86.

⁵³ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, pp. 64–78.

skala imperium. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, hukum Islam berkembang dalam konteks masyarakat yang lebih sederhana, dengan hubungan sosial yang relatif langsung dan struktur politik yang belum terlalu kompleks. Dalam situasi tersebut, hukum banyak dijalankan melalui kedekatan personal, otoritas moral, dan penyelesaian perkara yang masih bersifat komunitarian. Namun, ketika wilayah Islam meluas secara drastis pada masa Umayyah, hukum tidak lagi cukup berfungsi hanya sebagai pedoman lokal bagi komunitas Arab-Muslim. Oleh karena itu, hukum Islam mulai mengalami perluasan fungsi menjadi perangkat normatif yang menopang pemerintahan imperium yang luas dan beragam.⁵⁴

Perubahan ini terjadi seiring dengan ekspansi wilayah Umayyah yang mencakup Syam, Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara, hingga Andalusia. Masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Islam bukan lagi hanya terdiri atas komunitas Muslim Arab, tetapi juga melibatkan *mawālī*, masyarakat non-Arab, serta kelompok non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam dihadapkan pada realitas sosial yang jauh lebih kompleks daripada fase awal pembentukannya. Negara memerlukan aturan yang mampu mengatur hubungan antar-kelompok, perpajakan, administrasi, peradilan, dan stabilitas sosial dalam konteks multikultural. Dengan demikian, hukum Islam mulai bergerak dari kerangka normatif yang semula lebih bersifat internal-komunal menuju sistem yang lebih universal dan administratif.⁵⁵

Transformasi tersebut juga tampak pada perubahan cara hukum dipahami dan dijalankan. Jika sebelumnya hukum lebih banyak beroperasi sebagai bimbingan moral-keagamaan yang dipraktikkan dalam kehidupan komunitas, maka pada masa Umayyah hukum mulai memperoleh dimensi publik yang lebih kuat. Hukum harus mampu menjawab kebutuhan pengelolaan negara, termasuk dalam bidang fiskal, peradilan, pengelolaan tanah, dan administrasi wilayah. Kebutuhan ini mendorong munculnya lembaga-lembaga resmi, seperti qadidan *dīwān*, yang menjadikan hukum semakin terhubung dengan struktur negara. Karena itu, hukum Islam pada masa Umayyah tidak hanya dipahami

⁵⁴ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, pp. 40–50.

⁵⁵ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, pp. 76–86.

sebagai ekspresi kesalehan religius, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan sosial-politik dalam masyarakat imperium.⁵⁶

Di sisi lain, perubahan dari komunitas ke imperium juga menuntut hukum Islam untuk berhadapan dengan keragaman budaya dan tradisi hukum lokal. Di wilayah Persia terdapat pengaruh kuat warisan Sasaniyah, sedangkan di Syam dan Mesir masih hidup praktik administratif Bizantium. Pemerintahan Umayyah tidak dapat sepenuhnya meniadakan sistem-sistem yang telah mapan tersebut, melainkan harus melakukan proses adaptasi dan seleksi. Dalam konteks ini, universalitas hukum Islam tidak berarti penyeragaman mutlak, tetapi kemampuan untuk menyerap, mengarahkan, dan mengatur masyarakat yang majemuk dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, hukum Islam mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem yang tidak hanya normatif, tetapi juga elastis dan kompatibel dengan realitas sosial yang beragam.⁵⁷

Secara keseluruhan, transformasi hukum Islam dari sistem komunitas ke sistem imperium pada masa Dinasti Bani Umayyah merupakan salah satu tahap terpenting dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Perubahan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam berkembang dari pedoman hidup masyarakat Muslim awal menjadi sistem yang memiliki cakupan universal dalam mengatur masyarakat multikultural di bawah pemerintahan Islam. Dalam proses ini, hukum Islam mengalami pelembagaan, perluasan fungsi, dan penyesuaian metodologis yang sangat signifikan. Semua perkembangan tersebut menjadi dasar penting bagi pembentukan fiqh klasik dan tata hukum Islam pada masa-masa berikutnya. Oleh sebab itu, masa Umayyah harus dipahami sebagai fase historis ketika hukum Islam mulai menegaskan dirinya sebagai sistem hukum peradaban, bukan lagi sekadar hukum komunitas lokal.⁵⁸

PENUTUP

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa historisitas hukum Islam pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah merupakan fase transformatif yang sangat menentukan dalam pembentukan struktur hukum Islam. Perubahan dari sistem kepemimpinan berbasis

⁵⁶ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, pp. 32–42.

⁵⁷ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*, pp. 218–234.

⁵⁸ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, pp. 58–78.

musyawarah menuju monarki dinastik telah memengaruhi pola relasi antara hukum dan kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi berkembang semata sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang menopang stabilitas negara. Setting sosial-politik yang kompleks, ditandai dengan ekspansi wilayah dan pluralitas masyarakat, mendorong hukum Islam untuk beradaptasi secara dinamis terhadap berbagai realitas baru.

Selanjutnya, perkembangan hukum Islam pada masa Umayyah ditandai oleh proses institusionalisasi dan diferensiasi metodologis. Munculnya lembaga qāḍī, berkembangnya tradisi hukum regional (Hijaz, Irak, dan Syam), serta menguatnya posisi hadis dan ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam mulai bergerak menuju sistem yang lebih terstruktur dan argumentatif. Interaksi antara teks (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan ra'yu dan kebutuhan sosial menghasilkan keragaman pendekatan hukum yang menjadi embrio bagi lahirnya mazhab-mazhab fikih. Pada saat yang sama, mulai tampak dualisme otoritas antara ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dan negara sebagai pemegang kekuasaan politik.

Akhirnya, implikasi dari seluruh perkembangan tersebut adalah terbangunnya fondasi penting bagi hukum Islam klasik. Proses standarisasi hukum, penguatan administrasi negara, serta transformasi hukum dari sistem komunitas menuju sistem imperium menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif dan kontekstual. Masa Umayyah dengan demikian bukan hanya periode transisi politik, tetapi juga fase krusial dalam pembentukan epistemologi dan kelembagaan hukum Islam. Dari sinilah lahir tradisi fiqh yang matang pada periode berikutnya, yang tetap berakar pada dinamika historis serta respons terhadap perubahan sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'zamī, Muhammad Mustofa, *Studies in Early Hadith Literature: With a Critical Edition of Some Early Texts*, 2nd edn, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.
- Brown, Jonathan A. C., *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd edn, London: Oneworld, 2017.
- Coulson, N. J., *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago: University of Chicago Press, 1969.

- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Crone, Patricia and Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*, Austin: University of Texas Press, 1982.
- Hallaq, Wael B., *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B., *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd edn, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Khadduri, Majid, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
- Lewis, Bernard *The Political Language of Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- M. Lapidus, Ira, *A History of Islamic Societies*, 3rd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Melchert, Christopher, *The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th–10th Centuries C.E.*, Leiden: Brill, 1997.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1964.